



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PERDESAAN
DENGAN MENGGUNAKAN MOBIL PENUMPANG UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN MALANG**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan perdesaan dengan menggunakan mobil penumpang umum, maka perlu menetapkan Tarif Angkutan Perdesaan dengan Menggunakan Mobil Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Malang dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum antar Kota Kelas Ekonomi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum antar Kota Kelas Ekonomi;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Angkutan Jalan dan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 Nomor 8/C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1/C);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 7/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PERDESAAN DENGAN MENGGUNAKAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI WILAYAH KABUPATEN MALANG.**

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Tarif Angkutan Perdesaan dengan Menggunakan Mobil Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Malang.
- (2) Besarnya Tarif Angkutan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengelola Angkutan/Operator diwajibkan untuk tetap mengangkut anak sekolah/pelajar dengan tarif maksimal 50 % (lima puluh persen) dari tarif yang ditetapkan.

Pasal 2

Besarnya Tarif Angkutan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sudah termasuk premi Asuransi Jasa Raharja.

Pasal 3

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang bertanggung jawab secara administratif maupun teknis atas penetapan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Angkutan Perdesaan dengan Menggunakan Mobil Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 Agustus 2013

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal Agustus 2013
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2013 Nomer 7 Seri D

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 27 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENETAPAN TARIF ANGKUTAN
 PERDESAAN DENGAN MENGGUNAKAN
 MOBIL PENUMPANG UMUM DI WILAYAH
 KABUPATEN MALANG

**TARIF ANGKUTAN PERDESAAN
 DENGAN MENGGUNAKAN MOBIL PENUMPANG UMUM
 DI WILAYAH KABUPATEN MALANG**

NO.	JALUR ANGKUTAN	TARIF (Rp.)
1	2	3
1.	Talangagung - Ngajum - Gunung Kawi	8.500,-
2.	Kepanjen - Gondanglegi - Turen	8.000,-
3.	Kepanjen - Slorok - Gunung Kawi	8.000,-
4.	Talangagung - Slorok - Kromengan	6.000,-
5.	Singosari - Karangploso	3.000,-
6.	Singosari - Jabung - Blandit	7.000,-
7.	Singosari - Sekarpuro	5.500,-
8.	Singosari - Klampok - Sumbul - Purwoasri	4.000,-
9.	Singosari - Toyomarto	3.000,-
10.	Singosari - Langlang - Glugur	3.500,-
11.	Singosari - Gunungreja	3.000,-
12.	Singosari - Sumberawan	3.000,-
13.	Singosari - Lowokjati	3.000,-
14.	Sumberejo - Tegalweru - Landungsari	5.000,-
15.	Tumpang - Poncokusumo	5.000,-
16.	Karangploso - Landungsari	2.500,-
17.	Gondanglegi - Gedangan - Sumbermanjing Wetan	7.000,-
18.	Dampit - Pujiharjo	12.000,-
19.	Dampit - Lebakharjo	13.000,-
20.	Dampit - Jagalan	7.000,-
21.	Dampit - Wonokoyo - Sanggrahan	6.000,-
22.	Duwet - Pucangsongo - Tumpang	4.500,-
23.	Sidoluhur - Patal - Lawang	4.500,-

1	2	3
24.	Jabung - Sukopuro - Tumpang	4.500,-
25.	Kemiri - Jabung - Pakis - Sekarpuro	6.500,-
26.	Wajak - Turen - Gondanglegi (Lewat Pal)	7.500,-
27.	Tumpang - Wajak	5.500,-
28.	Kepanjen - Maduarjo	8.000,-
29.	Kepanjen - Slorok - Jambuwer	7.000,-
30.	Turen - Druju - Wonokerto	4.500,-
31.	Singosari - Klampok - Purwoasri	3.000,-
32.	Sumberporong - Ketindan - Wonosari	6.000,-
33.	Singosari - Ketangi - Landungsari	5.500,-

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA